

ARTIKEL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DINYANYIKAN PADA WAKTU KONSER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

NINDI NADYA PASHA

NPM: 228040008



PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dinyanyikan Pada Waktu Konser Dalam Perspektif Undnag-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan *yuridis normatif* dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta khususnya terhadap lagu-lagui yang dinyanyikan dalam pelaksanaan konser. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu diantaranya Gugatan Perdata diatur dalam Pasal 98 UUHC, Pencipta Musik berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya. Tuntutan Pidana yang diatur di dalam Pasal 112-118 UUHC, Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan besama tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4 UUHC). Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Hak Cipta.

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of songwriters whose works are sung during concerts from the perspective of the Copyright Act. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The results of the study found that the implementation of legal protection for songwriters in its implementation still occurs violations related to copyright, especially for songs sung during concerts. Legal remedies that can be taken by songwriters include civil lawsuits regulated in Article 98 of the Copyright Act, which authorizes the songwriter to file a lawsuit for damages with the commercial court for violations of his copyright. Criminal charges are regulated in Articles 112-118 of the Copyright Act. Filing a civil lawsuit can still be done alongside criminal charges. Before criminal efforts are taken, mediation must be carried out before criminal charges are made (Article 95 paragraph 4 of the Copyright Act). Dispute resolution carried out outside the court can be done through negotiation, mediation, conciliation, and other methods chosen by the parties in accordance with applicable law (Article 95 of the Copyright Act).

Keywords: Legal Protection, Songwriter, Copyright.

ABSTRAK SUNDA

Panalitian ieu ngabahas perlindungan hukum panulis lagu anu karyana ditembangkeun nalika konser tina sudut pandang UU Hak Cipta. Méthode panalungtikan anu digunakeun nya éta yuridis normatif kalayan pendekatan deskriptif analitik. Hasil panalungtikan kapanggih yén palaksanaan perlindungan hukum pikeun panulis lagu dina palaksanaanna masih lumangsung palanggaran patali hak cipta, utamana pikeun lagu-lagu ditembangkeun salila konser. Pangobatan hukum anu tiasa dilaksanakeun ku panulis lagu kalebet gugatan perdata anu diatur dina Pasal 98 UU Hak Cipta, anu masihan otorisasi panulis lagu pikeun ngajukeun gugatan pikeun karusakan ka pengadilan komersial pikeun ngalanggar hak ciptana. Tuduhan pidana diatur dina Pasal 112-118 UU Hak Cipta. Filing gugatan perdata masih bisa dipigawé barengan biaya kriminal. Saméméh usaha kriminal dilaksanakeun, mediasi kudu dilaksanakeun saméméh dakwaan kriminal dijieun (Pasal 95 ayat 4 UU Hak Cipta). Penyelesaian sengketa anu dilaksanakeun di luar pangadilan bisa dilakukeun ngaliwatan negosiasi, mediasi, konsiliasi, jeung métode séjénna anu dipilih ku para pihak luyu jeung hukum anu berlaku (Pasal 95 UU Hak Cipta).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pangarang Lagu, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi kekayaan seni dan budaya yang luar biasa sebagai manifestasi keberagaman bangsa. Kekayaan ini merupakan aset nasional yang wajib dilindungi oleh negara, sejalan dengan amanat Pasal 27 Deklarasi HAM Sedunia yang menjamin perlindungan atas kepentingan moral dan materiil bagi setiap pencipta karya ilmiah, sastra, maupun artistik.

Dalam kerangka hukum perdata, hak cipta merupakan perwujudan dari Hak Milik (*Eigendom*). Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, kepemilikan memberikan wewenang bagi seseorang untuk menikmati dan menggunakan suatu benda dengan leluasa, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain.

Hak Cipta diatur secara spesifik dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak ini bersifat eksklusif dan lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif begitu suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mewajibkan adanya pendaftaran formal terlebih dahulu.

Secara terminologi, Hak Cipta menggabungkan konsep "hak" sebagai wewenang yang sah dan "cipta" sebagai daya pikir manusia yang menghasilkan karya orisinal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang memastikan bahwa pencipta memiliki kendali penuh atas hasil kreativitasnya dalam koridor regulasi yang berlaku.

Secara fundamental, hak cipta terdiri dari dua elemen inti: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pengumuman atau perbanyakan karya, sementara hak moral melindungi integritas pribadi dan reputasi pencipta yang melekat selamanya.

Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sangat krusial dalam penggunaan karya musik pada kegiatan komersial, seperti konser, guna memastikan adanya kesejahteraan bagi pencipta serta terciptanya kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Setiap karya musik, yang mencakup melodi, lirik, dan notasi, harus dihormati sebagai hasil intelektual yang berharga. Penggunaan lagu untuk kepentingan komersial oleh pihak lain memerlukan prosedur yang benar, karena pengabaian terhadap hak ekonomi pencipta dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan motivasi berkarya.

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengakui karya musik, baik vokal maupun instrumental, sebagai objek intelektual yang dilindungi. Sebagai bentuk apresiasi, negara mewajibkan setiap pengguna komersial untuk membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemenuhan hak ekonomi mereka.

Dalam tata kelola royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memegang peran sentral berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021. Lembaga ini berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan memastikan setiap penggunaan karya di ruang publik terkompensasi dengan adil.

Perlindungan hak ekonomi ini memiliki durasi yang panjang, yakni seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Ketentuan ini memungkinkan hak eksklusif tersebut diwariskan kepada ahli waris, sehingga manfaat materiil dari karya tersebut dapat terus dinikmati oleh keturunan pencipta.

Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius meski status pelanggaran hak cipta telah ditingkatkan menjadi delik biasa. Lemahnya kesadaran hukum dan tingginya angka pembajakan seringkali membuat pencipta tidak menerima haknya secara pantas, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Fenomena sengketa antara pencipta lagu dan penyanyi, seperti kasus Ari Bias dengan Agnez Mo atau Ahmad Dhani dengan Once Mekel, menunjukkan urgensi literasi hukum bagi penyelenggara acara. Hal inilah yang mendorong penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam gelaran konser komersial.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hak Cipta dan Royalti Lagu. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan berharga bagi pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam sengketa Hak Cipta Lagu.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Mahasiswa, Tesis ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah dipelajari dalam perkuliahan, dan Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam merumuskan kebijakan atau menangani kasus sengketa Hak Cipta Lagu yang serupa, serta Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum memahami secara lebih baik aturan hukum terkait Hak Cipta dan Lagu.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai fondasi filosofis dan pedoman hidup bangsa menyediakan landasan nilai yang esensial bagi tata kelola negara serta tatanan sosial di Indonesia. Dalam ranah perlindungan hak cipta, esensi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial menjadi pijakan utama untuk memastikan setiap kreator, termasuk pencipta lagu, mendapatkan pengakuan legal yang setara. Prinsip-prinsip ini mengamanatkan negara untuk hadir secara aktif dalam memproteksi kekayaan intelektual individu dari segala bentuk eksploitasi dan perampasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan nilai Pancasila berfungsi sebagai perisai hukum yang menjamin bahwa jerih payah kreatif para seniman tetap dihargai.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian, perlindungan, serta perlakuan hukum yang adil dan setara. Prinsip ini menegaskan bahwa pencipta lagu dan pemegang hak cipta merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan karya, terutama di tengah kemudahan akses diseminasi digital yang meningkatkan risiko pelanggaran. Dengan demikian, upaya penegakan hak cipta tidak sekadar menjalankan aturan hukum positif, melainkan merupakan bentuk nyata penghormatan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia atas kepemilikan intelektual seseorang.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah yang berlaku, penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di ruang publik mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan lisensi serta membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada pencipta dan pemegang hak terkait berdasarkan data penggunaan yang akurat di pusat data musik. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta sering kali memiliki modus beranekaragam dan biasanya permasalahan tersebut cenderung lebih kompleks dari pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang terjadi. Unsur-unsur pelanggaran ini umumnya mencakup adanya kemiripan substansial maupun harfiah, serta tindakan tanpa izin seperti menyiarkan, mengedarkan, hingga memperjualbelikan karya tersebut secara ilegal¹.

Adapun 3 (tiga) kontribusi kerangka teoritis dalam lapisan pendekatan teori sebagai berikut:

Grand Theory: Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dipelopori oleh Alfred Müller-Armack dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemikiran ekonomi John Maynard

¹ Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H., M. H., A. Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 56.

Keynes serta visi sosial William Beveridge, menegaskan bahwa negara memegang mandat konstitusional untuk berperan aktif dalam menjamin kemakmuran masyarakat. Dalam perspektif ini, kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan harus mencakup penyelenggaraan regulasi yang komprehensif, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta pemberian jaminan hukum yang kokoh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Implementasi teori ini dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menempatkan negara sebagai garda terdepan dalam memproteksi hak moral dan ekonomi para kreator, khususnya pencipta lagu, guna memastikan mereka memperoleh nilai manfaat yang adil atas jerih payah intelektual mereka. Lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi karya cipta mencerminkan adanya gap antara teori kesejahteraan dengan realitas di lapangan, yang jika dibiarkan, akan merusak ekosistem kreatif nasional. Oleh sebab itu, teori *Welfare State* menjadi landasan urgensi bagi otoritas terkait untuk segera melakukan intervensi melalui kebijakan yang adaptif terhadap dinamika teknologi saat ini. Campur tangan pemerintah harus bermanifestasi dalam bentuk sistem pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hak cipta.

Keadilan dalam perlindungan hak atas karya merupakan bentuk nyata dari manifestasi fungsi kesejahteraan yang dicitakan oleh para pemikir besar tersebut dalam membangun tatanan sosial yang beradab. Keberhasilan negara dalam mengelola hak intelektual secara adil akan berdampak langsung pada penguatan identitas budaya dan ketahanan ekonomi kreatif di masa depan. Pada akhirnya, perlindungan terhadap hak cipta bukan sekadar urusan hukum privat, melainkan sebuah kewajiban moral publik yang harus dituntaskan demi tercapainya kebahagiaan bagi seluruh lapisan warga negara. Dengan demikian, penguatan instrumen hukum dalam menghadapi tantangan digital menjadi syarat mutlak agar peran negara sebagai pelindung tetap relevan di mata para pencipta karya intelektual.

Middle Theory: Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, skema perlindungan hukum terbagi dalam dua kategori utama, yaitu tindakan preventif dan represif. Dalam ranah penyelenggaraan konser, perlindungan preventif berfungsi sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisasi potensi pelanggaran, yang diwujudkan melalui kewajiban pengurusan lisensi sebelum acara dimulai, penguatan klausul kontrak pertunjukan, serta pemberian edukasi kepada penyelenggara acara mengenai hak moral dan ekonomi pencipta. Sebaliknya, perlindungan represif merupakan instrumen penegakan yang diaktifkan pasca terjadinya pelanggaran, seperti melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan atau penyampaian laporan pidana atas pelanggaran hak cipta. Menanggapi maraknya penggunaan lagu tanpa izin dalam berbagai perhelatan konser, integrasi kedua bentuk perlindungan ini menjadi sangat krusial guna menghadirkan kepastian hukum bagi pemilik hak.

Dengan diterapkannya pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga penindakan yang tegas terhadap penyimpangan di lapangan, keadilan bagi para kreator dapat tetap terjaga meski di tengah dinamika industri hiburan yang semakin kompleks. Upaya ini memastikan bahwa setiap karya yang diperdengarkan secara publik tetap memberikan nilai manfaat yang adil bagi penciptanya secara berkelanjutan.

Applied Theory: Berdasarkan Teori Hak Milik (*Property Rights Theory*), hak cipta diklasifikasikan sebagai bentuk kepemilikan tidak berwujud (*intangible property*) yang memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk menguasai karyanya. Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, Pasal 570 KUHPerdata memosisikan hak cipta setara dengan hak milik konvensional, sehingga segala bentuk

pemanfaatan tanpa persetujuan pemiliknya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Melalui kacamata teori ini, penggunaan lagu secara ilegal dalam sebuah konser dipahami sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap hak milik yang sah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan tegas guna menjamin bahwa hak eksklusif tersebut tidak dicerai oleh penyelenggara pertunjukan, sekaligus memastikan bahwa nilai ekonomi dari karya intelektual tersebut tetap berada di tangan yang berhak.

Sinergi antara ketiga teori tersebut membentuk fondasi konseptual yang kokoh untuk membedah urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dalam penyelenggaraan konser. *Grand theory* meletakkan landasan filosofis melalui perspektif negara kesejahteraan, yang menekankan tanggung jawab otoritas publik dalam menjamin keadilan bagi para kreator. Sementara itu, *middle theory* berfungsi sebagai kerangka aplikatif untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas proteksi hukum diimplementasikan dalam praktik.

Terakhir, *applied theory* mempertegas kedudukan hukum hak ekonomi sebagai bagian dari hak milik yang berdaulat. Dengan mengintegrasikan ketiga tingkatan teori ini, diharapkan dapat tercipta kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif serta responsif terhadap dinamika industri pertunjukan musik di era modern.

Prinsip – Prinsip HKI secara umum, prinsip-prinsip yang mendasari sistem HKI meliputi:

1. Prinsip Keadilan (*Justice Principle*)

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibentuk sebagai instrumen untuk memberikan apresiasi yang proporsional bagi para inovator dan kreator atas dedikasi intelektual mereka. Melalui skema ini, setiap pencipta memiliki landasan legal yang kuat untuk mendapatkan perlindungan ganda, yakni berupa hak moral yang melekat pada identitas diri mereka serta hak ekonomi yang menjamin perolehan manfaat finansial dari karya tersebut².

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan sebagai katalisator strategis dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui sistem perlindungan hak cipta yang kokoh, para kreator mendapatkan ruang terbuka untuk mengeksplorasi nilai ekonomi dari karya mereka, baik melalui mekanisme pemberian lisensi, penarikan royalti, maupun berbagai skema komersialisasi lainnya³.

3. Prinsip Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (*Culture & Knowledge Principle*)

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berfungsi sebagai pelindung bagi berbagai karya cipta yang berperan vital dalam mengakselerasi kemajuan ilmu pengetahuan, estetika seni, serta kekayaan budaya. Kehadiran jaminan hukum ini menciptakan iklim yang kondusif

2 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 45.

3 M. Yahya Harahap, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 62.

bagi masyarakat, sehingga mereka merasa aman dan termotivasi untuk terus mengeksplorasi kreativitas demi melahirkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat⁴.

4. Prinsip Sosial (*Social Principle*)

Walaupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada para pencipta, implementasinya tetap harus menjaga keseimbangan dengan kemaslahatan publik secara luas. Oleh sebab itu, regulasi hukum menetapkan batasan-batasan khusus yang memungkinkan karya tetap dapat diakses untuk tujuan esensial, seperti pengembangan dunia pendidikan, kegiatan penelitian ilmiah, serta pemanfaatan lain yang bersifat non-komersial⁵.

Sistem Perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

a. Deklaratif

Perlindungan hukum diberikan sejak suatu karya diciptakan. Artinya, siapa yang pertama kali menciptakan, maka dialah pemilik hak cipta.⁶

b. Konstitutif

Perlindungan hukum akan ada setelah melalui prosedur registrasi formal pada instansi yang berwenang. Melalui sistem ini, status kepemilikan sah atas suatu kekayaan intelektual sepenuhnya ditentukan oleh kecepatan pendaftaran; dengan kata lain, pihak yang lebih dahulu mencatatkan karya tersebut secara resmi merupakan subjek hukum yang diakui sebagai pemilik hak yang berdaulat⁷.

Hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, artinya perlindungan hukum terhadap ciptaan lahir secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Dengan demikian, siapa yang pertama kali menciptakan karya, dialah yang diakui sebagai pemilik hak cipta.⁸

4 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 210.

5 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 102.

6 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktikanya Di Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 123.

7 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 98.

8 Henry Soelistyo, *Hak Cipta Di Era Digital*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 52.

Pengalihan hak cipta merupakan proses berpindahnya hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak kepada pihak lain. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui enam cara, yaitu:

- a. Hibah
- b. Wasiat
- c. Waris
- d. Wakaf
- e. Peraturan Perundang-undangan
- f. Perjanjian

Penyelesaian Sengketa dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu:

- a. Litigasi (Di dalam Pengadilan)
- b. Non-Litigasi (Di luar Pengadilan)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta telah diatur dalam beberapa dasar hukum.
2. Penyelesaian sengketa pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser dapat menempuh jalur perdata maupun pidana.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk membedah perlindungan hak cipta lagu dalam konser melalui analisis mendalam terhadap norma hukum tertulis dan sinkronisasinya dengan regulasi internasional. Melalui teknik studi pustaka (*library research*), data dikumpulkan secara sistematis dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hingga putusan pengadilan. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif guna memberikan gambaran komprehensif serta penilaian yuridis yang logis terhadap fenomena pelanggaran hak cipta yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dinyanyikan Pada Waktu Konser Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia berfungsi sebagai instrumen regulasi komprehensif yang bertujuan untuk memitigasi risiko pelanggaran, menetapkan batasan pemanfaatan karya, serta memberikan sanksi tegas terhadap penyimpangan. Sistem perlindungan ini mencakup elemen struktural yang meliputi subjek (pencipta, aparat, dan pelanggar), objek (karya intelektual), pendaftaran administratif, jangka waktu perlindungan, hingga tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Prinsip dasar yang dianut adalah sistem deklaratif, di mana hak eksklusif lahir secara otomatis segera setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa kewajiban pendaftaran formal. Meskipun demikian, pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap sangat direkomendasikan karena sertifikat pencatatan berfungsi sebagai bukti autentik yang kuat (*prima facie evidence*) untuk menghadapi potensi sengketa di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks konser musik, hak ekonomi yang menjadi fokus utama adalah "Hak Pengumuman" (*performing rights*). Setiap pertunjukan lagu di hadapan khalayak umum secara yuridis didefinisikan sebagai bentuk pengumuman yang mewajibkan adanya izin resmi dan pembayaran imbalan kepada pencipta atau pemegang hak.

Implementasi perlindungan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mewajibkan penyelenggara konser komersial untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Secara prosedural, promotor wajib melaporkan daftar lagu (*setlist*) yang akan dibawakan guna menjamin transparansi distribusi royalti melalui sarana teknologi seperti Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Selain aspek ekonomi, hak moral pencipta tetap melekat kuat untuk melindungi atribusi dan integritas karya. Pasal 5 UU Hak Cipta melarang penyanyi atau pihak lain mengubah lirik maupun aransemen secara ekstrem yang dapat merusak kehormatan atau reputasi pencipta tanpa persetujuan. Jika seorang pencipta menyatakan keberatan karyanya dibawakan oleh penyanyi tertentu, penggunaan lagu tersebut tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam konser menyediakan jalur penyelesaian yang beragam, mulai dari tuntutan ganti rugi materiel dan imateriel di Pengadilan Niaga hingga sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Tanggung jawab hukum ini tidak hanya dibebankan pada promotor, tetapi juga dapat menasar pengelola tempat pertunjukan jika mereka secara sadar membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta di lokasi tersebut. Negara juga menjamin perlindungan jangka panjang yang berlaku selama hidup pencipta hingga 70 tahun setelah wafat, sehingga manfaat ekonomi karya dapat diwariskan. Melalui sinergi antara regulasi yang kokoh, peran LMK dalam pengawasan, dan ketegasan aparat penegak hukum, sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi pencipta dengan keberlangsungan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

B. Penyelesaian Sengketa Pencipta Lagu Yang Karyanya Dinyanyikan Pada Waktu Konser Y

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dalam ekosistem musik, khususnya terkait lagu yang dibawakan dalam konser, dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun pidana sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 105 UUHC, kedua jalur ini dapat berjalan secara paralel, yang memungkinkan pencipta untuk menuntut ganti rugi sekaligus meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran demi mencapai keadilan yang menyeluruh.

Mekanisme pertama yang sangat dianjurkan adalah penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Merujuk pada Pasal 95 ayat (1) UUHC, para pihak yang bersengketa di wilayah Indonesia wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebagai syarat sebelum melangkah ke proses pidana. Hal ini selaras dengan asas peradilan perdata yang mengedepankan efisiensi waktu, kesederhanaan proses, dan biaya yang ringan.

Pencipta dapat memanfaatkan lembaga formal seperti Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMI) atau mengajukan permohonan mediasi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Untuk memulai proses mediasi di DJKI, pemohon harus melengkapi sejumlah persyaratan administratif, termasuk identitas para pihak, dokumen permohonan resmi, bukti pengaduan, serta resume ringkas mengenai duduk perkara sengketa yang terjadi.

Proses mediasi di DJKI berlangsung melalui tahapan pramediasi, di mana mediator akan memanggil para pihak untuk menyepakati prosedur dan menyampaikan ekspektasi masing-masing. Jika pramediasi tuntas, sesi mediasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu 22 hari kerja dan dapat diperpanjang satu kali. Keberhasilan mediasi ini nantinya akan dikukuhkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian tertulis yang dapat diperkuat menjadi Akta Perdamaian melalui Pengadilan Negeri.

Apabila jalur damai tidak membuahkan hasil, pencipta memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Gugatan ini umumnya mencakup tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral. Penting untuk dipahami bahwa meskipun hak ekonomi suatu lagu telah dialihkan ke pihak lain, pencipta asli atau ahli warisnya tetap memiliki hak mutlak untuk menggugat pihak manapun yang mencederai hak moral mereka.

Di sisi lain, tuntutan pidana tetap dapat diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan Pasal 120 UUHC, tindak pidana dalam bidang hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga aparat penegak hukum hanya akan bertindak jika terdapat laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Jika proses perdata dan pidana berjalan bersamaan, maka pemeriksaan perkara perdata harus diprioritaskan untuk diputuskan terlebih dahulu.

Secara filosofis, keberadaan jalur penyelesaian sengketa yang beragam ini merupakan upaya sistematis negara untuk menjamin hak seseorang dalam meraih keadilan. Dengan tersedianya mekanisme yang jelas mulai dari pencegahan hingga penindakan, para pencipta lagu diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang kokoh atas karya intelektual mereka, sekaligus mendorong ekosistem industri musik yang lebih tertib hukum dan menghargai hak cipta.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dinyanyikan Pada Waktu Konser Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta:

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sistem komprehensif yang menjamin hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi (khususnya *performing rights*) secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata melalui prinsip deklaratif. Penyelenggaraan konser secara yuridis dianggap sah apabila promotor memenuhi kewajiban administratif berupa pengurusan lisensi dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai PP No. 56 Tahun 2021, serta menghormati integritas karya pencipta guna menghindari distorsi yang merugikan reputasi.
2. Penyelesaian sengketa pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan pada waktu konser yaitu sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang telah menyediakan instrumen penegakan hukum yang tegas, mulai dari gugatan ganti rugi perdata di Pengadilan Niaga hingga sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), demi menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi di panggung musik dengan perlindungan hak asasi privat para kreator. Karena pencipta atau pemegang hak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian ekonomi serta tuntutan pidana atas pelanggaran hak moral bahkan dapat diajukan secara paralel.

Saran

1. Diharapkan memenuhi komponen sistem hukum yaitu berupa (Struktur Hukum) yaitu sejumlah organisasi yang membantu penegakan hukum hak cipta musik, diantaranya Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi DJKI, Lembaga Manajemen Kolektif, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, dan Mediator atau Arbiter, Kemudian (Substansi Hukum) yaitu peraturan terkait hak cipta yang lebih memadai agar dapat mendorong kreativitas bagi pencipta untuk terus menciptakan karya tanpa takut akan pelanggaran hak atas karya-karya yang dihasilkan, serta (Budaya Hukum) terkait pemahaman masyarakat mengenai hak cipta sehingga tidak menimbulkan pelanggaran.
2. Diharapkan guna memitigasi sengketa hak cipta dalam penyelenggaraan konser, para pihak harus lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui penyusunan perjanjian lisensi tertulis yang jelas dan transparan sebelum acara dilaksanakan, serta memprioritaskan jalur mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) apabila terjadi perselisihan. Mengingat UU No. 28 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pencipta untuk mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana secara paralel, penyelenggara konser harus memastikan kepatuhan administrasi terhadap pembayaran royalti dan penghormatan terhadap hak moral guna menghindari risiko hukum yang berat. Selain itu, optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai jembatan komunikasi antara promotor dan pencipta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, sehingga perlindungan hak ekonomi dan moral tetap terjaga tanpa menghambat kreativitas maupun kebebasan berekspresi di atas panggung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd Thalib Dan Muchlisin. Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- A. M. Honoré. "Ownership." Dalam Oxford Essays in Jurisprudence, diedit oleh A. G. Guest. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Aernout Nicolaas Johan Hollander. Asas-Asas dan Dasar Hukum Hak Cipta. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Agus Wicaksono. Hukum Siber di Indonesia: Aspek Regulasi dan Tantangan Digitalisasi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ahmad Hidayat. Hukum Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ajip Rosidi. Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Alfred Müller-Armack. Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Stuttgart: Haupt Verlag, 1976.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Damian, Eddy. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bandung: Alumni, 2020.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Hiburan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Henry Soelistyo. Hak Cipta di Era Digital. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Jhony. Theory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyu Media, 2006.
- Isnaini, Yusran. *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media. Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019.
- John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936.

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khoirul Hidayah. *Hukum HAKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia Tteori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pandjaitan, Hinca. *Hukum Penyiaran di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. *Hpenelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soelistyo, Hanry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Supramono, Gatot. *Fak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

William Beveridge, *Social Insurance And Allied Services*, London: His Majesty's Stationery Office, 1942

World Intellectual Property Organization. *What Is Intellectual Property?*

Geneva: WIPO Publication, 2020.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas UU 11/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Acara*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Konvensi Bern untuk *Perlindungan Karya Sastra dan Seni (Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works).*

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
Agreement).*

WIPO Copyright Treaty (WCT), 1996.

Putusan Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST

Putusan Kasasi Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025

C. JURNAL

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Hasbuddin Khalid, Ma'ruf Hafidz. "Journal of Lex
Philosophy (JLP)." *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 1 (2024).

Erniyanti. "The Legal Protection of Copyrighted Musical Works Used for
Commercial Purposes." *International Journal of Law Reconstruction* 7, no.
2 (2023).

Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di
Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr.
Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H. , M. H., A.
Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 56.

Habi Kusno. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu
Yang Diunduh Melalui Internet". *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*,
10.3

Joshua Limanto Handradjasa, Ismail Ismail, dan Dewi Iryani. (2023). "Tinjauan
Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada
Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify". *Action Research Literate*,
7.10, hlm. 95

Martin Steinman Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Agkasa,
Bandung, 1947, Hlm. 97.

Maulana, Muhammad Faiq. *Royalti Pada Gelaran Konser Komersil*. Purwokerto:
2024.

M. D. Wulandari. "Implementasi Perlindungan Hak Cipta di Konser." *Jurnal Media
dan Hukum* 5, no. 1 (2021).

- Puguh Harjanto. "Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Konser." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 7, no. 1 (2023).
- Silfiani, Diana. "Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a1>
- Siti Rukmana. "Urgensi Harmonisasi Regulasi Hak Cipta di Era Konser." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023).
- Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando. (2022). "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Givernance*, 2.1, hlm. 109

D. INTERNET

- Ahmad M. Ramli. 2021. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Tersedia dari *Google Books*
- Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, 2012*, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/>